

PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN CANDISARI

KELURAHAN TEGALSARI

Jl. Genuksari No. 01, Telp. (024) 8317654 Semarang

KEPUTUSAN LURAH TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI

Nomor: 421.1/60/VII/2024

TENTANG KEPENGURUSAN POS PAUD "SAKURA DAWISA RW 013" KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI

LURAH TEGALSARI

- MENIMBANG: a. bahwa dalam upaya mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya peningkatan kesehatan dan pendidikan bagi anak usia dini serta ketrampilan masyarakat dipandang perlu membentuk Pos Paud;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Lurah Tegalsari Kecamatan Candisari
- MENGINGAT: 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar Dalam
 Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
 dan Derah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 1950);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079;

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2005-2010 Kota Semarang;
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang 27);
- Keputusan Walikota Semarang Nomor 061/196 tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama : Menetapkan Kepengurusan Pos Paud "SAKURA DAWISA RW 013"

Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua: Kepengurusan Pos Paud "SAKURA DAWISA RW 013" Kelurahan Tegalsari sebagaimana Diktum Pertama mempunyai tugas :

a. Mengelola kegiatan belajar Pos Paud "SAKURA DAWISA RW

013" Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari;

b. Mengelola Administrasi Pos Paud "SAKURA DAWISA RW 013" Kelurahan Tegalsari kecamatan Candisari.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SEMARANG

Pada Tanggal : 11 Juli 2024

LURAH TEGALSARI

UGI MARJOKO

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Walikota Semarang;
- 2. Camat Candisari;
- 3. Ketua TP PKK Kota Semarang;
- 4. Ketua LPMK Kelurahan Tegalsari;
- 5. Ketua TP PKK Kecamatan Candisari;
- 6. Yang Bersangkutan.

<u>Lampiran</u>: Keputusan Lurah Tegalsari

Nomor: 421.1/60/VII/2024

Tanggal: 11 Juli 2024

KEPENGURUSAN POS PAUD "SAKURA DAWISA RW 013" KELURAHAN TEGALSARI KECAMATAN CANDISARI

No.	Nama	Jabatan
1.	LURAH TEGALSARI	Pelindung
2.	Ketua RW 013 SLAMET HANDOKO	Pengawas
3.	Ibu Ketua Kelompok PKK RW 013 NANY HERIYATI	Ketua
4.	NIA NAUVAL MUTHIA	Sekretaris
5.	ENI KAMSARI	Bendahara
6.	MARIA ULFAH, S.Pd	Kepala Sekolah
7.	TISA MAYLANI, S.Pd	TUTOR I
8.	DEWI SUSILOWATI, SE	TUTOR II
9.	SOFIA ARIANI, S.Pd	TUTOR III
10.	ALIFIA NUR ANGGRAINI	TUTOR IV
11.	DWI SETYANINGRUM	TUTOR V
12.	DEDY HARYANTO	TUTOR VI
13.	ANNISA PUTRI	TUTOR VII

